



PUTUSAN

Nomor 1484 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROHANA binti SODIKIN (alm);**
Tempat Lahir : Desa Jabi Kota Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 3 April 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dayang Torek Dalam RT.06 Kelurahan
Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 22 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Rohana binti Sodikin (alm) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015, Sekira Pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Dayang Dalam Torek RT. 06 Kelurahan Lubuk

Hal. 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan sengaja melakukan penganiayaan Terhadap saksi Maryana binti Lancar Mas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat saksi Maryana menelpon Saudara Daryani yang mana saksi Maryana yang merupakan istri dari Saudara Daryani dan disaat saksi Maryana menelpon Saudara Daryani tersebut maka saksi Maryana mendengar ada suara anak kecil yang memanggil **"ayah"** maka saksi Maryana mengatakan kepada Saudara Daryani **"ai kau ne masih dengan bini mudo kau, kau ni bohong aku bae, kalau kau dak galak cerai kenyo ngomong bae dak usah bohong dengan aku, dem aku nak nyusul kesano be"** lalu saksi Maryana menumpangi ojek saksi Emi Suhaemy yang sedang mangkal di dekat rumah saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dayang Torek RT 06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau maka setelah Saksi Maryana tersebut sampai di rumah Terdakwa maka saksi Maryana melihat ada baju warna Hitam milik Saudara Daryani dan celana warna cokelat yang ada di jemuran depan rumah Terdakwah dan saksi Maryana sambil berkata **"itu pakaian laki aku, aku nak ngambeknya"** dengan nada emosi dan juga saksi Maryana juga berkata dengan Terdakwa dengan kata-kata kotor (tidak sopan) **"Dasar lonte, binatang, kurang ajar, bapak kau mati di bunuh wong"** maka mendengar kata-kata dari saksi dari Maryana tersebut Terdakwa emosi dan langsung menyiram minyak saksi yang mendidih tersebut ke arah badan saksi Maryana dan setelah saksi Maryana mendapat siraman minyak panas tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Maryana menjerit **"Panas, panas, panas,"** dan saksi Maryana langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Emy Suhemy melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau untuk di proses secara hukum yang berlaku;

Akibat perbuatan Terdakwa Rohana binti Sodikin (alm) tersebut saksi Maryana binti Lancar Mas mengalami luka yang di curigakan dari zat yang bersifat panas sesuai dengan *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr.Sobirin Nomor: 05/VER/IGD/RS.DR.SOBIRIN/XII/2015 di tandatangani oleh Dr.Renita Nuari.P menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Penderita datang dan diperiksa dengan keadaan sadar
- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Hal.2 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : Tampak warna kemerahan pada kulit daerah punggung kiri atas hingga bawah ukuran panjang tiga puluh dua centimeter, lebar sepuluh centimeter dan terdapat gelembung berisi air diameter tiga centimeter;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak atas : Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan atas bagian belakang ukuran panjang dua puluh centimeter, Lebar delapan centimeter, Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan atas kiri bagian depan ukuran panjang sebelas centimeter, Lebar tiga centimeter. Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan bawah tangan kiri bagian depan ukuran panjang dua belas centimeter, Lebar empat centimeter;
- Anggota gerak bawah : Tampak warna kemerahan pada kulit daerah bokong kiri dan kanan ukuran panjang lima centimeter, Lebar lima centimeter serta tampak gelombang berisi air berdiameter dua centimeter. Tampak warna kemerahan pada kulit daerah Paha kiri ukuran panjang lima belas centimeter , Lebar lima centimeter;

KESIMPULAN

- Dari keterangan luka-luka diatas dicurigakan dari zat yang bersifat panas;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 28 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA binti SODIKIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANA binti SODIKIN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua warna putih;
 - 1 (satu) buah Bra;
 - 1 (satu) buah celana dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek;

Dikembalikan kepada saksi Maryana Binti Lancar Mas;

- 1 (satu) buah kuali atau wajan warna silver;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 300/Pid.B/2016/PN.LLG., tanggal 15 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA binti SODIKIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua warna putih;
- 1 (satu) buah Bra;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah celana pendek;

Dikembalikan kepada saksi Maryana Binti Lancar Mas;

- 1 (satu) buah kuali atau wajan warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 136/PID/2016/PT.PLG., tanggal 18 Oktober 2016 yang amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 300/Pid.B/2016/PN.LLG, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa ROHANA binti SODIKIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Hal.4 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 14/Akta.Pid/2016/PN.LLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 08 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 08 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dan sesuai dengan Akta kasasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 14/Akta.Pid/2016/PN.LLG Tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

- Pembuktian telah sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
 - Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

Alat bukti yang sah ialah :

Hal.5 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam Pembuktian perkara atas nama Terdakwa ROHANA binti SODIKIN (alm) adapun alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum antara lain:

Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk dan barang bukti sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Saksi Maryana binti Lancar Mas, telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Dayang Torek dalam RT.06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- b. Saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa merupakan selingkuhan suami saksi yang bernama Daryani;
- c. Saksi menerangkan saat saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mau mencari suami (Saudara Daryana) saksi dan ternyata suami saksi tidak ada di rumah Terdakwa dan saksi melihat ada baju dan celana milik suami saksi yang berada di jemuran rumah Terdakwa maka saksi mau mengambil celana dan baju suami saksi tersebut ;
- d. Saksi menerangkan bahwa saksi saat mau mengambil baju suami saksi tersebut maka tiba-tiba Terdakwa keluar rumah dan meyeramkan saksi dengan menggunakan minyak goreng yang sedang mendidih hingga saksi merasa panas dan sakit maka saksi langsung melarikan diri dari rumah Terdakwa bersama saksi Emy Suhaemy yang merupakan tukang ojek yang ditumpangi oleh saksi tersebut;
- e. Bahwa benar saksi merasa sangat sakit hati dengan Terdakwa karena selain Terdakwa telah menganiayaan saksi dan mengambil suami saksi;
- f. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bakar akibat minyak panas yang disirami oleh terdakwa tersebut sesuai dengan *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Dr. Sobirin nomor 05/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XII/2015 tanggal 02



Desember 2015.;

- g. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak berbohong;
2. Saksi Emy Suhaemy bin A.Gopar, yang menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Dayang Torek dalam RT.06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
 - b. Saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak mengetahuinya;
 - c. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menyiram minyak tersebut kepada saksi Maryana akan tetapi saksi hanya melihat baju saksi Maryana basa akibat minyak goring;
 - d. Bahwa benar saksi mengantar saksi Maryana untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Lubuklinggau;
 - e. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak berbohong;
3. Saksi Asni Diana binti M. Ilyas, yang menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Dayang Torek dalam RT.06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
 - b. Saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak mengetahuinya;
 - c. Saksi menerangkan bahwa mendengar saksi Maryana sedang menelpon dan saksi Maryana menyebutkan Daryani dan Polda;
 - d. Bahwa benar saksi mendengar kalau saksi Maryana menjerit panas, panas sambil berputar badan dan naik sepeda motor;
 - e. Bahwa benar saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maryana dengan cara meyiramkan minyak panas dari surat kabat Linggau Post;
 - f. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi

Hal. 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



sampaikan dan semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak berbohong;

4. Saksi Murni binti Aning, yang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi Maryana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Dayang Torek dalam RT.06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- b. Saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi karena saksi Maryana memaki-maki Terdakwa dengan perkataan “ bapak kau mati di bunuh wong”;
- c. Saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa meyiramkan minyak goreng panas tersebut dengan saksi Maryana yang berada diteras rumah saksi;
- d. Keterangan saksi dibacakan di dalam persidangan dan menjelaskan bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan semua keterangan tersebut adalah benar dan tidak berbohong;

5. KETERANGAN TERDAKWA :

Rohana binti Sodikin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Kejadian penganiayaan terhadap saksi Maryana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Dayang Torek dalam RT.06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- b. Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa meyiramkan minyak panas yang akan Terdakwa gunakan untuk mengoreng ayam tersebut karena saksi Maryana mengatakan tersangka dengan kata-kata kotor “ Dasar Lonte, binatang, kurang ajar bapak kalu mati dibunuh wong” dan membuat Terdakwa emosi;
- c. Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Maryana dengan menggunakan minyak panas di dalam wajan;
- d. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Maryana tersebut karena saksi maryana datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan dasar lonte, binatang, kurang ajar, bapak kau mati dibunuh wong” maka Terdakwa menjadi hilap mendengar perkataan saksi Maryana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa menerangkan semua keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;

6. SURAT:

sesuai dengan *Visum Et Revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr.Sobirin Nomor: 05/VER /IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 ditandatangani oleh Dr. Renita Nuari. P menerangkan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar.
- Kepala : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Punggung : Tampak warna kemerahan pada kulit daerah punggung kiri atas hingga bawah ukuran panjang tiga puluh dua centimeter, lebar sepuluh centimeter dan terdapat gelembung berisi air diameter tiga centimeter;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Anggota gerak atas : Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan atas kiri bagian belakang ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar delapan centimeter. Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan atas kiri bagian depan ukuran panjang sebelas centimeter, lebar tiga Centimeter. Tampak warna kemerahan pada kulit daerah lengan bawah tangan kiri bagian depan ukuran pajang dua belas centimeter, lebar empat centimeter.
- Anggota Gerak Bawah : Tampak waran keerahan pada kulit daerah bokong kiri dan kanan ukuran panjang lima centimeter, lebar lima centimeter serta tampak gelombang berisi air berdiameter dua centimeter. Tampak warna kemerahan pada kulit daerah paha kiri ukuran panjang lima belas centimeter,lebar lima centimeter;

KESIMPULAN :

- Dari keterangan luka-luka di atas dicurigakan dari zat yang bersifat panas;

7. PETUNJUK:

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan

Hal.9 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa yang satu sama lain ada keterkaitan serta terdapat adanya bukti petunjuk tentang adanya perbuatan kejadian, maupun keadaan yang menandakan telah terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi Maryana binti Lancar Mas yang dilakukan oleh Terdakwa Rohana binti Sodikin (alm);

8. Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan:

- a. 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hitam.
- b. 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua warnah putih.
- c. 1 (satu) buah Bra.
- d. 1 (satu) buah celana dalam.
- e. 1 (satu) buah Celana Pendek.
- f. 1 (satu) buah kuali atau wajan warna Silver.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

II Putusan Majelis Hakim Tingkat Kedua (banding) Tidaklah Objektif Karena Tidak Mempertimbangkan Rasa Keadilan Bagi Korban Maryana binti Lancar Mas;

- a. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Maryana binti Lancar Mas merasa sakit hati;
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Maryana binti Lancar Mas tersebut menimbulkan bekas luka yang terdapat ditubuh saksi Maryana binti Lancar Mas yang apa bilah terlihat bekas luka tersebut membuat saksi Maryana binti Lancar Mas tersebut merasa trauma mendalam;
- c. Bahwa setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Maryana binti Lancar Mas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Maryana binti Lancar Mas tidak lagi berkumpul dengan anak dan suami saksi;
- d. Bahwa saksi Maryana binti Lancar Mas hidup dengan bergatung dengan

Hal. 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dan tidak bersama dengan suaminya (Saudara Daryani) lagi;

- e. Bahwa dengan adanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang (Tingkat Banding) hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara sangat tidak adil kalau dilihat dengan penderitaan saksi Maryana binti Lancar Mas akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

III. Putusan Majelis Hakim Tingkat kedua (banding) Tidaklah Menetapkan status Barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau:

- a. Bahwa pada saat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau (Tingkat Pertama) Nomor: 300/Pid.B/2016/PN.LLG tanggal 15 Agustus 2016 menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah rok panjang warna coklat tua warnah putih.
- 1 (satu) buah Bra.
- 1 (satu) buah celana dalam.
- 1 (satu) buah Celana Pendek.

Dikembalikan kepada saksi Maryana binti Lancar Mas.

- 1 (satu) buah kuali atau wajan warna Silver.

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- b. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Kedua (Banding) Nomor 136/PID/2016/PT.PLG tanggal 18 Oktober 2016 tidak mencantumkan status barang bukti yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku dan dipergunakan didalam persidangan untuk memperkuat pembuktian dan dengan adanya putusan Majelis Hakim Tingkat Kedua (Banding) tidak mencantumkan dalam Amar Putusannya mengenai status barang bukti tersebut maka sekarang tidak tahu apa status barang bukti tersebut?..

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar lamanya pidana penjara selama 8 (delapan) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang

Hal. 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut umum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis secara tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa yang sakit hati terhadap saksi korban Maryana yang menuduh Terdakwa mengambil suaminya, lonte, binatang dan lain-lain yang menjengkelkan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyiram saksi korban dengan minyak goreng panas menyebabkan punggung, kaki dan tangan saksi korban melepuh kemerahan bergelembung berisi cairan;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara *a quo* *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat Kasasi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 1484 K/PID/2016